



P U T U S A N

Nomor : 52/Pdt.G/2011/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan sederajat SMU, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1329/Pdt.G/2010/PA.Bpp. tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya' ban 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **PEMBANDING** terhadap penggugat **TERBANDING**



3. Menetapkan penggugat (**TERBANDING**) sebagai pemegang Hadhonah (pemeliharaan anak) yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir tanggal 3 Januari 2007 (4,6 tahun) di Balikpapan dengan tidak membatasi tergugat untuk bertemu dan mengajak main bersama atas seizin/sepengetahuan penggugat, dengan ketentuan tidak mengganggu/merugikan kepentingan anak;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak penggugat dan tergugat tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, yang diserahkan melalui penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam buku/daftar yang khusus disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan penggugat rekonsensi/tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa keberatan, selanjutnya ia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Akta Permohonan Banding tanggal 27 Juli 2011,

Nomor: 1329/Pdt.G/2010/PA. Bpp;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2011 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Agustus 2011, sedangkan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama, maupun keterangan saksi- saksi setelah dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para pihak berperkara, maka telah dapat dibuktikan bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Tergugat sering terjadi diperselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan bahkan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Oktober 1991 Nomor : 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa : “ Menurut Hukum Islam Pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidon yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya yang diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.”

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak, itu semata-mata untuk kebaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya dan hak pemeliharaan anak dibawah umur 12 tahun atau anak yang belum Mumayyiz adalah hak yang melekat pada seorang ibu setelah terjadi perceraian (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam); Oleh karena itu jika hukum menentukan bahwa ibu yang berhak memelihara dan merawat anak tersebut, itu berarti bahwa hukum telah memandang bahwa anak yang belum mumayyiz akan lebih baik dan lebih maslahat berada dalam pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut nanti dapat menentukan pilihannya sendiri mau ikut ibunya atau ikut ayahnya;

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapatnya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 Juli 2011 Nomor: 1329/Pdt.G/2010/PA.Bpp., haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009. Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan Per- Undang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembeding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1329/ Pdt.G/2010/PA.Bpp., tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya' ban 1432 H.
- Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Tergugat/Pembeding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1432 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs. Muzni Ilyas, S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Muhyiddin, M.H. dan Drs. H.Rusdi S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muzni Ilyas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. Muhyiddin, M.H., dan Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. masing- masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Muzni Ilyas, S.H.,M.H.

Hakim-hakim Anggota.

Drs.H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H.Rusdi, S.H.,M.H.

Pan

itera Pengganti

H

j. Marlianah, S.H.

Biaya Proses : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 29 Nopember 2011

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.Darman Rasyid, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)